



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

### PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 70 TAHUN 2025

#### TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bantuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengalolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.615.766.845.140,00 (satu triliun enam ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 313.955.796.287,00 (tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 96.977.552.941,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 168.039.966.593,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.044.642.157,00 (lima miliar empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 43.893.634.596,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 96.977.552.941,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp 2.013.832.503,00 (dua miliar tiga belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah);

- b. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp 2.265.546.411,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah);
  - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp 10.379.778.995,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
  - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu direncanakan sebesar Rp 31.701.463.232,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
  - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp 25.212.846.100,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
  - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp 10.404.085.700,00 (sepuluh miliar empat ratus empat juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 168.039.966.593,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 153.533.909.839,00 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp 13.706.056.754,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 5.044.642.157,00 (lima miliar empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 43.893.634.596,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta

enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 48.129.333,00 (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 852.898.630,00 (delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- d. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 37.119.928.814,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- e. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 10.450.000,00 (sepuluh ratus empat ratus lima puluh rupiah).
- f. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 862.227.819,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.301.811.048.853,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar delapan ratus sebelas juta empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri dari :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.220.876.302.453,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 80.934.746.400,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.220.876.302.453,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas :
  - a. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 119.879.933.000,00 (seratus sembilan belas

- miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b. Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 95.699.608.453,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
  - c. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp 740.899.213.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
  - d. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp 264.397.548.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp80.934.746.400,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) terdiri atas :
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat;
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.682.716.152.474,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.357.538.530.053,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp717.956.742.793,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.396.995.210,00 (enam ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.075.567.050,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 717.956.742.793,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 474.243.722.856,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga ratus tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar 217.848.849.520,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan ratus tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direncanakan sebesar Rp 22.480.004.700,00 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 1.050.605.717,00 (satu miliar lima puluh ratus enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua ratus rupiah);
  - f. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 1.481.560.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu ratus lima ratus enam puluh ratus rupiah)
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.396.995.210,00 (enam ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam ratus sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp61.097.758.733,00 (enam puluh satu miliar sembilan puluh tujuh ratus tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp239.148.026.672,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp5.760.599.749,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh ratus lima ratus sembilan puluh sembilan ratus tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp29.625.183.550,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima ratus seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp9.536.063.600,00

- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp 78.097.060.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas direncanakan sebesar Rp 13.343.912.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 173.788.390.906,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.075.567.050,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 768.542.050,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah)
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar 20.817.810.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 1.939.015.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah).
  - d. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 2.550.200.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp95.958.220.210,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.942.350.198,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.513.625.380,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 42.439.483.137,00 (empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 62.761.495,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.942.350.198,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima

puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 124.293.756,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 7.609.363.363,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 221.834.921,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 27.858.999,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 2.803.425.188,00 (dua miliar delapan ratus tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 995.112.457,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 5.333.275.300,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 22.740.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 2.954.859.706,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 331.531.449,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- l. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 1.345.706.067,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam puluh tujuh rupiah);
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.297.348.992,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta

- tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.513.625.380,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 23.529.448.945,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 449.073.580,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.535.102.855,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 42.439.483.137,00 (empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 27.690.983.137,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 13.948.500.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 62.761.495,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 46.783.711,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 15.977.784,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

### Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 17.117.741.151,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 212.101.661.060,00 (dua ratus dua belas miliar seratus satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.923.504.560,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.178.156.500,00 (dua ratus miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.923.504.560,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp 9.697.755.294,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa direncanakan Rp 2.225.749.266,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp 200.178.156.500,00 (dua ratus miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

### Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga

ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pemberian; dan
- b. pengeluaran pemberian.

**Pasal 19**

- (1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

**Pasal 20**

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu Pelampauan Penerimaan Penghasilan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp 66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (3) Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yaitu Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (5) Anggaran pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

**Pasal 23**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pemberian neto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp 66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

**Pasal 24**

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pemberian;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Tahun 2026 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pemberian;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek dan Subrincian

8. Lampiran VIII  
Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;  
Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX  
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD Tahun 2026 dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD Tahun 2026 Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

**Pasal 25**

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO



Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 24 Desember 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

PRIORI ANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 71